



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai salah satu tujuan Bank Indonesia yaitu memelihara stabilitas sistem pembayaran, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk penguatan kerangka kerja kebijakan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Sistem Pembayaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
2. Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.
3. Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.
4. Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.
5. Kebijakan Sistem Pembayaran adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna memelihara stabilitas sistem pembayaran.

6. Stabilitas Sistem Pembayaran adalah kestabilan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya yang sangat penting dalam mendukung stabilitas rupiah dan sistem keuangan serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
8. Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah kertas dan logam yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
9. Pengelolaan Uang Rupiah Digital adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan uang rupiah digital.
10. Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.

BAB II PRINSIP DASAR KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Stabilitas Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (*pro-stability*) dengan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

Pasal 6

- (1) Kebijakan Sistem Pembayaran merupakan bagian dari BKBI.
- (2) Kebijakan Sistem Pembayaran memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
- (3) Kebijakan Pendukung secara sendiri dan/atau bersama-sama menopang Kebijakan Sistem Pembayaran dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

Kebijakan Sistem Pembayaran dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

- a. *forward-looking*;
- b. sasaran yang jelas;
- c. praktik terbaik (*best practices*) internasional;
- d. sinergi antarotoritas lintas sektor dan industri, dengan tetap menjaga independensi kebijakan; dan
- e. tata kelola yang baik dari sisi akuntabilitas dan transparansi.

BAB III KERANGKA KERJA KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran

Pasal 8

- (1) Sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran yaitu:
 - a. velositas yang cepat, mudah, dan murah;
 - b. struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien;
 - c. infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil; dan

- d. ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya,
yang saling terkait dan sinergis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- (2) Sasaran velositas yang cepat, mudah, dan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercermin dari velositas yang menunjukkan akseptasi tinggi dari masyarakat dan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
 - (3) Sasaran struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercermin dari struktur yang saling terhubung dan terintegrasi antar penyelenggara jasa Sistem Pembayaran, tertata, dan berdaya saing tinggi.
 - (4) Sasaran infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercermin dari infrastruktur yang berdaya tahan, memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, melindungi penggunaanya dari risiko, dan terintegrasi.
 - (5) Sasaran ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercermin dari tersedianya uang rupiah yang layak edar, aman, denominasi sesuai, dan/atau tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Bagian Kedua Instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai sasaran velositas yang cepat, mudah, dan murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga dan layanan, penyelenggaraan, dan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui instrumen:
 - a. pengaturan;
 - b. perizinan;
 - c. perluasan akseptasi;
 - d. penguatan literasi;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan
 - f. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Untuk mencapai sasaran struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menetapkan kebijakan kepesertaan dan aktivitas usaha, serta manajemen risiko penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang dilakukan melalui instrumen:
 - a. pengaturan;
 - b. perizinan;
 - c. penetapan;
 - d. pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan
 - e. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Untuk mencapai sasaran infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pengelolaan infrastruktur yang dilakukan melalui instrumen:
 - a. pengaturan;
 - b. penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur Sistem Pembayaran;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
 - d. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Untuk mencapai sasaran ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan melalui instrumen:
 - a. pengaturan;
 - b. penyediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dan berkualitas;
 - c. penguatan proses bisnis pengedaran uang rupiah;
 - d. penetapan standardisasi dan pengembangan infrastruktur pengelolaan uang rupiah;
 - e. penguatan dan pengawasan terhadap industri pengelolaan uang rupiah;
 - f. penguatan edukasi dan literasi; dan
 - g. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 10

Dalam melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung Stabilitas Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia melakukan optimalisasi penggunaan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran melalui penetapan ruang lingkup, besaran, waktu, dan/atau penerapan instrumen untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Optimalisasi instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. perkembangan dan prakiraan transaksi pembayaran;
 - b. keterhubungan ekosistem Sistem Pembayaran;
 - c. kapabilitas pelaku industri Sistem Pembayaran;
 - d. keseimbangan sisi permintaan dan penawaran layanan Sistem Pembayaran;
 - e. risiko dan mitigasi; dan
 - f. pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Kewenangan Bank Indonesia atas instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui pengaturan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran.

- (2) Cakupan pengaturan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instrumen pembayaran;
 - b. kelembagaan;
 - c. mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
 - d. infrastruktur;
 - e. Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam serta Pengelolaan Uang Rupiah Digital; dan
 - f. pengaturan Kebijakan Sistem Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan instrumen Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Setiap pihak wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara jasa Sistem Pembayaran;
 - b. pihak selain penyelenggara jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memperoleh izin dan/atau penetapan dari Bank Indonesia; dan
 - c. pihak lain, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memastikan kepatuhan:
 - a. pihak yang bekerja sama; dan/atau
 - b. pihak yang terafiliasi,dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dan/atau pihak selain penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang memperoleh izin dan/atau penetapan dari Bank Indonesia atas ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - e. pencabutan izin atau pencabutan penetapan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Proses Pengambilan Keputusan

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan Kebijakan Sistem Pembayaran dilaksanakan oleh Dewan Gubernur dalam RDG bulanan.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan jadwal RDG bulanan kepada publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 15

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Pembayaran meliputi:

- a. perumusan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan dan pengawasan;
- d. koordinasi dan sinergi; dan
- e. akuntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PERUMUSAN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagai kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis untuk ditetapkan dalam RDG bulanan.
- (2) Ketentuan mengenai perumusan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran, Dewan Gubernur menetapkan rincian lebih lanjut dari Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam RDG mingguan.
- (2) RDG mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran;
 - b. menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran; dan/atau
 - c. menerima laporan terkait Kebijakan Sistem Pembayaran untuk diketahui oleh Dewan Gubernur.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk:
 - a. menyelenggarakan survei;
 - b. memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan
 - c. memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Sistem Pembayaran melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia juga dapat melakukan pengembangan data untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (4) Setiap pihak wajib memberikan data dan informasi untuk setiap penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Setiap pihak yang melanggar ketentuan pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - e. pencabutan izin atau pencabutan penetapan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan survei serta perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan mengenai pelaporan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan:
 - a. memantau dan mengidentifikasi risiko di bidang Sistem Pembayaran;
 - b. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang Sistem Pembayaran; dan/atau
 - c. memantau hal lain terkait pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (3) Cakupan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran meliputi:
 - a. eksposur risiko, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. penerapan tata kelola dan manajemen risiko; dan
 - c. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam melakukan pengawasan terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia berupa:
 - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis;
 - c. akses terhadap infrastruktur dan/atau sistem informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan dalam pengawasan.

- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib bertanggung jawab atas keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu atas setiap penyampaian dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia.
- (3) Data, informasi, keterangan, dokumen, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui pertemuan langsung dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - d. pencabutan izin atau pencabutan penetapan; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan.
- (2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memastikan pemenuhan tindak lanjut pengawasan yang terkait dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa atau dapat disertai dengan penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain.
- (5) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama;
 - e. pencabutan izin atau pencabutan penetapan; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (7) Setiap pihak yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap wajib memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (8) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 23

Bank Indonesia melaksanakan *oversight* terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 24

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.

Pasal 25

- (1) Pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi dari hasil pengawasan langsung dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang.

Pasal 26

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada otoritas terkait.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pengawasan Terintegrasi

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) secara terintegrasi dengan pengawasan kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan Utama berjalan dengan efektif dan mengoptimalkan pencapaian sasaran BKBI.
- (3) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan hasil pengawasan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (4) Strategi pengawasan terintegrasi dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarpelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia, dan mencakup seluruh pihak yang diatur oleh Kebijakan Bank Indonesia.

BAB VII
KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Sistem Pembayaran sebagai bagian dari BKBI dan dukungan terhadap bauran kebijakan nasional, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal terkait.
- (2) Koordinasi dan sinergi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip independensi dalam interdependensi kebijakan.

Pasal 30

Koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilakukan terkait dengan:

- a. kebijakan skema harga dan layanan, penyelenggaraan, dan perlindungan konsumen;
- b. kebijakan kepesertaan dan aktivitas usaha, serta manajemen risiko penyelenggara jasa Sistem Pembayaran;
- c. kebijakan pengelolaan infrastruktur;
- d. kebijakan pengelolaan uang rupiah; dan/atau
- e. penguatan Kebijakan Sistem Pembayaran lain.

BAB VIII
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 31

- (1) Dalam Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menerapkan transparansi pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

- (2) Transparansi pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam penerapan transparansi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bank Indonesia melakukan komunikasi untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman publik terhadap Kebijakan Sistem Pembayaran; dan/atau
 - b. mengarahkan dan membentuk ekspektasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas Kebijakan Sistem Pembayaran.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kanal komunikasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5885), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

GUBERNUR BANK INDONESIA,

⌚

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Untuk mencapai salah satu tujuan Bank Indonesia yaitu memelihara stabilitas Sistem Pembayaran yang tercermin dari penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Sistem Pembayaran.

Kebijakan Sistem Pembayaran dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian sasaran Kebijakan Sistem Pembayaran yang mencakup:

- a. velositas yang cepat, mudah, dan murah;
- b. struktur industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang sehat dan efisien;
- c. infrastruktur Sistem Pembayaran yang aman dan stabil; dan
- d. ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, yang memiliki keterkaitan dan sinergis.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah memiliki kerangka kerja Kebijakan Sistem Pembayaran yang menjadi acuan Bank Indonesia untuk melaksanakan kewenangan di bidang Sistem Pembayaran. Namun demikian, mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain penguatan tujuan Bank Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perkembangan ekonomi dan keuangan digital, isu perubahan iklim, serta penguatan kerangka kerja dan pengambilan keputusan di internal Bank Indonesia, diperlukan penguatan kerangka kerja Kebijakan Sistem Pembayaran yang sejalan dengan BKBI.

Penguatan kerangka kerja Kebijakan Sistem Pembayaran dilakukan antara lain melalui pengaturan prinsip, sasaran, instrumen, dan implementasi terkait Kebijakan Sistem Pembayaran. Penguatan kerangka kerja tersebut juga mencakup perumusan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, serta akuntabilitas dan transparansi terkait Kebijakan Sistem Pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kebijakan Sistem Pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan Kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” adalah perekonomian yang tumbuh sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif sehingga terjaga stabil, seimbang, dan berdaya tahan terhadap gejolak, baik yang bersumber dari global maupun dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stabilitas nilai rupiah” adalah stabilitas nilai rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneter.

Yang dimaksud dengan “stabilitas sistem keuangan” adalah stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan makroprudensial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang menjadi bagian dari Kebijakan Pendukung meliputi:

- kebijakan ekonomi dan keuangan daerah;
- kebijakan pasar uang dan pasar valuta asing;
- kebijakan inklusi dan hijau;
- kebijakan ekonomi dan keuangan syariah;
- kebijakan internasional;
- kebijakan perlindungan konsumen; dan
- Kebijakan Pendukung lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*forward-looking*” adalah langkah kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pada periode yang akan datang guna memperkuat Stabilitas Sistem Pembayaran dan mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional lebih lanjut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah proses atau interaksi antarkebijakan yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan pencapaian sasaran yang optimal.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Industri penyelenggara jasa Sistem Pembayaran meliputi penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian aman antara lain aman dari upaya pemalsuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebijakan pengelolaan uang rupiah mencakup Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam dan Pengelolaan Uang Rupiah Digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Transaksi pembayaran antara lain mencakup transfer dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Aspek kapabilitas pelaku industri Sistem Pembayaran antara lain berupa kompetensi sumber daya manusia serta keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran meliputi pihak yang menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran dan pihak yang menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pembayaran.

Huruf b

Pihak selain penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang memperoleh izin dari Bank Indonesia termasuk pihak bukan bank yang memperoleh izin berdasarkan peraturan terkait antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Termasuk dalam pengertian izin yaitu persetujuan kepesertaan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia.

Termasuk dalam pengertian penetapan yaitu penetapan pihak dalam kegiatan penyetoran dan/atau penarikan uang rupiah di Bank Indonesia.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian pihak lain yaitu:

1. pihak yang bekerja sama dengan:
 - a) penyelenggara jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
 - b) pihak selain penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang memperoleh izin dan/atau penetapan dari Bank Indonesia;
2. kelompok usaha dan/atau pihak terafiliasi lain; atau
3. pihak yang memperoleh perizinan berdasarkan peraturan terkait antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Survei, data, dan informasi dari pihak terkait dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran, BKBI, komitmen nasional dan internasional, serta penyediaan data untuk publik.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “data dan informasi” adalah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan data dan informasi.
Contoh pihak terkait yaitu bank dan lembaga selain bank.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Memantau hal lain terkait pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran antara lain memantau perilaku penyelenggara (*market conduct*) terkait perlindungan konsumen di bidang Sistem Pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Tindak lanjut pengawasan antara lain berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan eksposur risiko, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta aspek lain sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.



Pasal 23

Oversight dilakukan antara lain melalui monitoring, asesmen, dan/atau upaya mendorong perubahan (*inducing change*).

Pasal 24

Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (4).

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Transparansi pelaksanaan Kebijakan Sistem Pembayaran antara lain diatur dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia dan Undang-Undang mengenai mata uang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

